



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman;
2. Tempat lahir : Bukit Peninjauan (Kabupaten Seluma);
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 11 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Jang Kap/09.A/VII/2021/Sat.Resnarkoba tertanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Mitosadiman (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Mitosadiman (Alm) selama 5 (lima) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;

□ 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;

□ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;

□ 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;

□ 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

□ 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 Warna Hitam, yang berisikan sim card telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;

□ 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Mitosadiman (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/SELUMA/09/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Mitosadiman (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di di ruangan tamu rumah Terdakwa Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via inbok Facebook dan menyampaikan mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa jawab silahkan. Sekira Pukul 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga menemui Terdakwa dirumah, dikarenakan Terdakwa mau pergi acara di rumah tetangga yang masih bersaudara dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga ke acara tersebut;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB sepulang Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga dari acara syukuran di rumah tetangga tersebut, Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga nanti kira kira pukul 22.00 WIB untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun, dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui dan pada saat sedang mengobrol tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja dan Terdakwa setuju, sambil Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas papir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya ianya membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut dan langsung di linting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan ianya memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum sekembalinya kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan lagi Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Sdr. Roy Adi Prayoga kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri, dan memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke kantong celana Terdakwa sambil berkata, ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tuak;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa di Dusun III Desa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Peninjauan I Kec. Sukaraja Kab. Seluma sambil menghabiskan atau menghisap sisa lintingan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga, dan pada saat Terdakwa mematikan lintingan tersebut tiba tiba masuklah 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Resor Seluma yaitu saksi Indra Faisal Putra dan Saksi Ledi Saputra yang pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan tersebut yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan setelah itu langsung mengamankan Terdakwa, kemudian datanglah Sdr. Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kec. Siukaraja Kab. Seluma);

- Bahwa setelah itu saksi Indra Faisal Putra dan Saksi Ledi Saputra langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) Paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tepatnya di kantong celana Levis warna biru Merk. C9 bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/60714.00/2021 tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut kertas warna putih adalah sebagai berikut: berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) Gram, sedangkan berat bersih 5,89 (lima koma delapan sembilan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K tanggal 13 Juli 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt (selaku koordinator pengujian) pada pokoknya berkesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.T/VII/2021 Ruma Sakit Umum Daerah Tais yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena dengan kesimpulan urine an Supratman als Suprat Bin Mitosadiman (Alm) ditemukan kandungan zat Golongan THC Marijuana;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Mitosadiman (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di di ruangan tamu rumah Terdakwa Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kec. Sukaraja Kab. Selama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira Pukul 16.00 Wib Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via inbok Facebook dan menyampaikan mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa jawab silahkan. Sekira Pukul 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga menemui Terdakwa dirumah, dikarenakan Terdakwa mau pergi acara di rumah tetangga yang masih bersaudara dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga ke acara tersebut;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB sepulang Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga dari acara syukuran di rumah tetangga tersebut, Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga duduk diruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga nanti kira kira pukul 22.00 WIB untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun, dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui dan pada saat sedang ngobrol tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja dan Terdakwa setuju, sambil Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas papir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya ianya membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut dan langsung di linting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan ianya memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum sekembalinya kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan lagi Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Sdr. Roy Adi Prayoga kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri, dan memasukkan 1 (satu) paket sedang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke kantong celana Terdakwa sambil berkata, ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tua;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kec. Sukaraja Kab. Seluma sambil menghabiskan atau menghisap sisa lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga, dan pada saat Terdakwa mematikan lintingan tersebut tiba-tiba masuklah 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Resor Seluma yaitu saksi Indra Faisal Putra dan Saksi Ledi Saputra yang pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan tersebut yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan setelah itu langsung mengamankan Terdakwa, kemudian datanglah Sdr. Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kec. Siukaraja Kab. Seluma);

- Bahwa setelah itu saksi Indra Faisal Putra dan Saksi Ledi Saputra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tepatnya di kantong celana Levis warna biru Merk. C9 bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/60714.00/2021 tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut kertas warna putih adalah sebagai berikut: berat kotor 11,05 (sebelas koma nol lima) Gram, sedangkan berat bersih 5,89 (lima koma delapan sembilan) Gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K tanggal 13 Juli 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt (selaku koordinator pengujian) pada pokoknya berkesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.T/VII/2021 Ruma Sakit Umum Daerah Tais yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena dengan kesimpulan urine an Supratman als Suprat Bin Mitosadiman (Alm) ditemukan kandungan zat Golongan THC Marijuana;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suheri Bin Alm. Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Bukit Peninjauan I dan Terdakwa adalah warga di desa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas sebesar jempol seperti lintingan rokok yang terletak di meja, Saksi tidak melihat barang bukti yang lain karena saat itu kejadiannya sangat mendadak dan Saksi dalam kondisi terkejut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi sedang duduk di teras rumah karena baru saja pulang dari acara tasyakuran di rumah tetangga, lalu ada anggota kepolisian yang datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Saksi langsung mengikuti polisi ke rumah Terdakwa yang jarak rumahnya dari rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah bersama 1 (satu) orang polisi dalam keadaan tangan diborgol;
- Bahwa Terdakwa juga datang ke acara tasyakuran tersebut bersama 1 (satu) orang laki-laki namun itu bukan warga Desa Bukit Peninjauan I dan Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa selang waktu antara acara tasyakuran selesai dengan penangkapan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai buruh serabutan dan mengurus ibunya yang sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka minum tuak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ada Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang polisi;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan polisi membuka bungkusan yang isinya adalah daun ganja kering;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sangat sebentar, saat Saksi datang Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol lalu tidak berselang lama Terdakwa dibawa oleh kedua polisi tersebut;
 - Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika;
 - Bahwa di rumah tersebut Terdakwa hanya tinggal bersama ibunya yang sedang sakit;
 - Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti berupa bungkusan seperti lintingan rokok yang berisi daun ganja kering yang ada di atas meja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Faisal Putra Bin Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi dan Saksi Ledi Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penyelidikan di dekat rumah Terdakwa karena pimpinan yang mengarahkan untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Ledi Saputra melakukan penyelidikan di daerah Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada saat itu tepatnya di dekat rumah Terdakwa Saksi mencium bau seperti ada yang sedang membakar atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan kemudian Saksi langsung mencari dan mendekati asal bau tersebut selanjutnya setelah di mendekati rumah Terdakwa bau tersebut semakin kencang tercium, selanjutnya Saksi dan Saksi Ledi Saputra langsung masuk kedalam rumah Terdakwa (pada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat masuk kedalam rumah pintu rumah dalam keadaan terbuka) dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi dan sedang mematikan rokoknya, dan pada saat itu juga Saksi melihat terdapat bungkus putih yang berada diatas meja melihat terdapat bungkus kertas warna putih dan setelah di buka ternyata berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, Saksi dan Saksi Ledi Saputra langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Ledi Saputra langsung melakukan penggeledahan Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut, tepatnya di kantong celana Levis warna biru Merk. C9 bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
 - e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
 - f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
 - g. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket kecil ganja yang terletak di atas meja;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah dan ditangkap selanjutnya Saksi dan dan Saksi Ledi Saputra mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan menyerahkannya ke Polres Seluma bersama barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, disaksikan oleh Saksi dan Saksi Ledi Saputra selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Saksi Suheri selaku Kepala Desa Bukit Peninjauan I, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik Sdr. Roy Adi Prayoga yang sekarang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut didapatnya dari Sdr. Roy Adi Prayoga yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya saat Sdr. Roy Adi Prayoga mau pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut digunakannya untuk dihisap bersama Sdr. Roy Adi Prayoga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ledi Saputra Bin Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi dan Saksi Indra Faisal Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penyelidikan di dekat rumah Terdakwa karena pimpinan yang mengarahkan untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Indra Faisal Putra melakukan penyelidikan di daerah Dusun III Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada saat itu tepatnya di dekat rumah Terdakwa Saksi mencium bau seperti ada yang sedang membakar atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan kemudian Saksi langsung mencari dan mendekati asal bau tersebut selanjutnya setelah di mendekati rumah Terdakwa bau tersebut semakin kencang tercium, selanjutnya Saksi dan Saksi Indra Faisal Putra langsung masuk kedalam rumah Terdakwa (pada saat masuk kedalam rumah pintu rumah dalam keadaan terbuka) dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi dan sedang mematikan rokoknya, dan pada saat itu juga Saksi melihat terdapat bungkus putih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas meja melihat terdapat bungkus kertas warna putih dan setelah di buka ternyata berisikan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja, setelah menemukan Narkotika Golongan I Jenis tanaman Ganja tersebut, Saksi dan Saksi Indra Faisal Putra langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Indra Faisal Putra langsung melakukan penggeledahan Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut, tepatnya di kantong celana Levis warna biru Merk. C9 bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek magic;
 - e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
 - f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
 - g. 1 (satu) batang puntung rokok merek surya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket kecil ganja yang terletak di atas meja;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah dan ditangkap selanjutnya Saksi dan dan Saksi Indra Faisal Putra mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan menyerahkannya ke Polres Seluma bersama barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, disaksikan oleh Saksi dan Saksi Indra Faisal Putra selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Saksi Suheri selaku Kepala Desa Bukit Peninjauan I, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik Sdr. Roy Adi Prayoga yang sekarang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut didapatnya dari Sdr. Roy Adi Prayoga yang menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya saat Sdr. Roy Adi Prayoga mau pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut digunakan untuk dihisap bersama Sdr. Roy Adi Prayoga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via *inbox facebook* dan menyampaikan akan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab silahkan, sekira jam 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa akan menghadiri acara syukuran di rumah tetangga, Sdr. Roy Adi Prayoga diajak oleh Terdakwa ke acara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB sepulang dari acara syukuran tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun kira-kira jam 22.00 WIB dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui, pada saat itu juga Sdr. Roy Adi Prayoga menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas pasir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membuka dan mengambil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut dan langsung dilinting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan Sdr. Roy Adi Prayoga memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui Sdr. Roy Adi Prayoga, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Terdakwa kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri dan memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke kantong celana Terdakwa sambil berkata *"ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tua"*;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa masih duduk di ruang tamu sambil menghabiskan sisa lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga kemudian Terdakwa mematikan lintingan tersebut, tiba-tiba masuklah 2 (dua) orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Resor Seluma dan pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan yang setelah dibuka ternyata berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian datanglah Saksi Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 yang digunakan Terdakwa, pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah penggeledahan tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari manakah Sdr. Roy Adi Prayoga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy Adi Prayoga dan tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Roy Adi Prayoga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dikarenakan yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah Sdr. Roy Adi Prayoga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan *sim card* Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
 - e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
 - f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
 - g. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk menghilangkan stres saja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasa ringan dan plong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang las;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi ganja, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan bola dekat warung tuak yang berada di Desa Siabun Kecamatan Sukaraja, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan dia menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dan yang kedua kalinya Terdakwa juga mengkonsumsi bersama Sdr. Roy Adi Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar apapun karena Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut hanya diberi saja oleh Sdr. Roy Adi Prayoga;
- Bahwa pada saat polisi datang Sdr. Roy Adi Prayoga sudah pergi sekitar 3 (tiga) menit yang lalu;
- Bahwa Saksi Suheri selaku Kepala Desa Bukit Peninjauan I datang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun berteman dengan Sdr. Roy Adi Prayoga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan kertas warna putih.
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang dibalut dengan kertas warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor :0853-6681-4057;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
5. 9 (sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
6. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
7. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.TV/II/2021 atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan kesimpulan *"hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana"*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 385/60714.00/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 5,89 gram;
3. Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan *"Sampel Positif (+) Ganja"*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan *sim card* Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
 - e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
 - f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
 - g. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via *inbox facebook* dan menyampaikan akan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab silahkan, sekira jam 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa akan menghadiri acara syukuran di rumah tetangga sehingga Sdr. Roy Adi Prayoga diajak oleh Terdakwa ke acara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB sepulang dari acara syukuran tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun kira-kira jam 22.00 WIB dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui, pada saat itu juga Sdr. Roy Adi Prayoga menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas papir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut dan langsung dilinting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan Sdr. Roy Adi Prayoga memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui Sdr. Roy Adi Prayoga, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Terdakwa kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri dan memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa sambil berkata *"ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tuak"*;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa masih duduk di ruang tamu sambil menghabiskan sisa lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga kemudian Terdakwa mematikan lintingan tersebut, tiba-tiba masuklah 2 (dua) orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Resor Seluma dan pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan yang setelah dibuka ternyata berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian datanglah Saksi Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 yang digunakan Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah penggeledahan tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;
- Bahwa Saksi Suheri melihat Terdakwa datang ke acara syukuran bersama 1 (satu) orang laki-laki namun itu bukan warga Desa Bukit Peninjauan I dan Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa Sdr. Roy Adi Prayoga sudah pergi sekitar 3 (tiga) menit sebelum polisi datang untuk menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Roy Adi Prayoga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi ganja, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan bola dekat warung tuak yang berada di Desa Siabun Kecamatan Sukaraja, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan dia menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dan yang kedua kalinya Terdakwa juga mengkonsumsi bersama Sdr. Roy Adi Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.TM/2021 atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan kesimpulan *"hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana"*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 385/60714.00/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 5,89 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan *"Sampel Positif (+) Ganja"*;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk menghilangkan stres saja karena setelah mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasa ringan dan plong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang las;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi ganja, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan bola dekat warung tuak yang berada di Desa Siabun Kecamatan Sukaraja, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan dia menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dan yang kedua kalinya Terdakwa juga mengkonsumsi bersama Sdr. Roy Adi Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
- b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
- e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
- f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
- g. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via *inbox facebook* dan menyampaikan akan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab silahkan, sekira jam 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa akan menghadiri acara syukuran di rumah tetangga sehingga Sdr. Roy Adi Prayoga diajak oleh Terdakwa ke acara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB sepulang dari acara syukuran tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun kira-kira jam 22.00 WIB dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui, pada saat itu juga Sdr. Roy Adi Prayoga menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas papir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut dan langsung di linting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan Sdr. Roy Adi Prayoga memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui Sdr. Roy Adi Prayoga, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan Narkotika jenis ganja

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Terdakwa kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri dan memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke kantong celana Terdakwa sambil berkata *"ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tua"*;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa masih duduk di ruang tamu sambil menghabiskan sisa lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga kemudian Terdakwa mematikan lintingan tersebut, tiba-tiba masuklah 2 (dua) orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Resor Seluma dan pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan yang setelah dibuka ternyata berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian datanglah Saksi Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 yang digunakan Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah pengeledahan tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Roy Adi Prayoga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Roy Adi Prayoga sudah pergi dari rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit sebelum polisi datang untuk menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Suheri melihat Terdakwa datang ke acara syukuran bersama 1 (satu) orang laki-laki namun itu bukan warga Desa Bukit Peninjauan I dan Saksi Suheri tidak mengenal laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 385/60714.00/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 5,89 gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan "Sampel Positif (+) Ganja";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian tersebut di atas maka Narkotika Golongan I jenis ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan primair di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang merupakan sisa pemakaian di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak serta merta membuat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur kedua "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, hal ini berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Roy Adi Prayoga yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum Sdr. Roy Adi Prayoga pergi dari rumah Terdakwa, Sdr. Roy Adi Prayoga baru saja berkunjung ke rumah Terdakwa dan mengikuti acara syukuran di rumah tetangga Terdakwa, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Suheri (Kepala Desa Bukit Peninjauan I) yang menyatakan bahwa Saksi Suheri melihat Terdakwa datang ke acara syukuran bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi Suheri dan bukan merupakan warga Desa Bukit Peninjauan I;
2. Bahwa, baik tindak pidana melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sudah dapat dipastikan pelakunya terlebih dahulu "memiliki, menyimpan, menguasai" Narkotika tersebut, sehingga pembuktian elemen unsur ketiga ini tidak dapat secara mentah-mentah diterapkan, akan tetapi harus dilihat fakta hukum tentang kapasitas Terdakwa dalam "memiliki, menyimpan, menguasai" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
3. Bahwa seorang Penyalah Guna Narkotika juga pasti memiliki, atau menyimpan atau setidaknya menguasai Narkotika sebelum digunakan.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” dalam Pasal ini harus diartikan dengan setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut tidak hanya sebagai Penyalah Guna Narkotika dan/ atau setidaknya tidaknya dapat memberikan keuntungan kepada pelaku kegiatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Roy Adi Prayoga menghubungi Terdakwa via *inbox facebook* dan menyampaikan akan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab silahkan, sekira jam 19.00 WIB datanglah Sdr. Roy Adi Prayoga ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa akan menghadiri acara syukuran di rumah tetangga sehingga Sdr. Roy Adi Prayoga diajak oleh Terdakwa ke acara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB sepulang dari acara syukuran tersebut, Sdr. Roy Adi Prayoga dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Roy Adi Prayoga untuk pergi minum tuak (minuman tradisional) yang berada di dekat lapangan Desa Siabun kira-kira

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 WIB dan Sdr. Roy Adi Prayoga menyetujui, pada saat itu juga Sdr. Roy Adi Prayoga menawarkan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. Roy Adi Prayoga mengeluarkan kertas papir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dari saku celananya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok surya miliknya dan dikeluarkan tembakaunya selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut dan langsung di linting di rokok surya tersebut, selanjutnya Sdr. Roy Adi Prayoga membakar dan menghisapnya setelah beberapa hisapan Sdr. Roy Adi Prayoga memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah beberapa kali hisapan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Roy Adi Prayoga, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil air minum;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui Sdr. Roy Adi Prayoga, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung memberikan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa hisap kembali dan Terdakwa kembali menghisapnya, ketika Terdakwa hendak duduk, Sdr. Roy Adi Prayoga langsung berdiri dan memasukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih tersebut ke kantong celana Terdakwa sambil berkata *"ini kamu yang pegang, saya mau pergi dulu sebentar, nanti balik lagi dan baru kita pergi ke warung tuak"*;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa masih duduk di ruang tamu sambil menghabiskan sisa lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibuatkan oleh Sdr. Roy Adi Prayoga kemudian Terdakwa mematikan lintingan tersebut, tiba-tiba masuklah 2 (dua) orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Resor Seluma dan pada saat itu langsung melihat bungkusan putih yang masih berada diatas meja dan langsung membuka bungkusan yang setelah dibuka ternyata berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian datanglah Saksi Suheri (Kades Desa Bukit Peninjauan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut tepatnya di kantong celana levis warna biru merek C9 yang digunakan Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah penggeledahan tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polres Seluma;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai buruh tukang las sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja selain untuk peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu sub unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 385/60714.00/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 5,89 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.221.K atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan "Sampel Positif (+) Ganja" (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut maka telah terbukti bahwa barang bukti yang didapatkan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Roy Adi Prayoga yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum Sdr. Roy Adi Prayoga pergi dari rumah Terdakwa 3 (tiga) menit sebelum polisi datang untuk menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi ganja, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan bola dekat warung tuak yang berada di Desa Siabun Kecamatan Sukaraja, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan dia menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dan yang kedua kalinya Terdakwa juga mengkonsumsi bersama Sdr. Roy Adi Prayoga

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk menghilangkan stres saja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasa ringan dan plong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja yang setelah dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.TV/II/2021 atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan kesimpulan *"hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana"* yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa telah didukung oleh fakta atau kenyataan bahwa:

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi kepada Terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdapat 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya (tembakaunya sudah diganti dengan ganja) yang merupakan sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja yang sebelumnya dikonsumsi bersama antara Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga, namun Sdr. Roy Adi Prayoga pergi dari rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit sebelum polisi datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan milik Sdr. Roy Adi Prayoga yang saat itu datang ke rumah Terdakwa dan sempat mengikuti Terdakwa menghadiri acara syukuran di rumah tetangga Terdakwa, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Suheri yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke acara syukuran bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi Suheri kenal dan bukan merupakan warga Desa Bukit Peninjauan I;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi ganja, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan bola dekat warung tuak yang berada di Desa Siabun Kecamatan Sukaraja, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan dia menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dan yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya Terdakwa juga mengkonsumsi bersama Sdr. Roy Adi Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Setelah dilakukan tes urine menggunakan *Card Test Amphetamin* di Rumah Sakit Umum Daerah Tais pada tanggal 12 Juli 2021 ternyata hasil tes urine Terdakwa positif (+) *THC Marijuana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, keyakinan Majelis Hakim semakin kuat bahwa Terdakwa adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka terhadap perbuatan Terdakwa dirasa lebih tepat dan adil jika diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa yang "memiliki, menyimpan, menguasai" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman haruslah dihubungkan dengan kapasitas/ tujuan untuk apa Narkotika tersebut. Dalam perkara *a quo* Narkotika Golongan I jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan milik Sdr. Roy Adi Prayoga yang sebelumnya baru saja dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roy Adi Prayoga dan kemudian dititipkan kepada Terdakwa sebelum Sdr. Roy Adi Prayoga pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya (tembakaunya sudah diganti dengan ganja) yang merupakan sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja yang sebelumnya dikonsumsi bersama antara Terdakwa dan Sdr. Roy Adi Prayoga, namun Sdr. Roy Adi Prayoga pergi dari rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit sebelum polisi datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.1.2/1061/RSUD.TV/II/2021 atas nama Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tertanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan kesimpulan *"hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana"*;
- Bahwa kurang tepat dan tidak adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanyalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman bagi dirinya sendiri yang seharusnya dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan *"barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan"*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
- b. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan *sim card* Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
- e. 9 (Sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
- g. 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;

oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Suprat Bin Alm. Mitosadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A-01 warna hitam yang berisikan *sim card* Telkomsel dengan nomor: 0853-6681-4057;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek Magic;
- 9 (sembilan) lembar kertas papir warna putih yang bertuliskan Djanoko;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru merek C9;
- 1 (satu) batang puntung rokok merek Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Nesia Hapsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan